

Ukuran 35x50
DAFTAR ISIAN 200
J. C. S.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

TULUNGAGUNG

AD 420283
B.

1	2	.	2	7	.	1	8	.	9	7	.	1	.	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : HEK No. 14 (Wakaf)



PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOTAMADYA : TULUNGAGUNG
 KECAMATAN : GENDE
 DESA/KEKURAHAN : PICISAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

TULUNGAGUNG

DAFTAR ISIAN 208
 No. 4257/2019/2
 DAFTAR ISIAN MT
 No. 14043.192

12.27.18.07.1.00014



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK Milik No. 14 (Wakaf) Desa Pilsan</p>	<p>0 NAMA PEMEGANG HAK SARIBAN <i>S</i></p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSEK Perumahan</p>	
<p>c) ASAL PERSEK 1. Konversi lahan yasan 2. Pemberian hak 3. Penjualan 4. Pengrahangar</p>	<p>d) PEMBUKUAN Tulungagung Tgl. 31-10-1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tulungagung <i>AL</i> E. IMAN SOEJONO, BA NIP 010048775</p>
<p>e) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl. ---</p>	<p>f) PENERBITAN SERTIPIKAT Tulungagung Tgl. 31-10-1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tulungagung  E. IMAN SOEJONO, BA NIP 010048775</p>
<p>g) SURAT UKUR - GAMBAR SITUASI Tgl. 29-10-1992 No. 3370 Luas 282 m²</p>	<p>h) PENUNJUK D. 166/ 35.d.l. Peng. tgl. 15-7-1992 No. 690. 501/ 3410-3411/ 1392</p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
Diwakafkan untuk ke- perluan Masjid berda Rp. sarkan Akta Ikrar wa naf PPAIV Keamatan Sendang tgl. 29-11-91 No. 2/36/18/1991	Tgl. 31-10-1991 Daftar Pengas. No. 11844 4508/997	Madsir berdasarkan Surat Penge- sahan Madsir tgl. 30-11-1991 No. 45/26/Kp/18/1991 1. SUPONO - Ketua 2. SUMOTO - Wakil Ketua 3. SUHAYANIE - Sekretaris 4. SOLEKAN - Bendahara 5. SADJI - Pembantu	Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Tulungagung   E. IMAM SOEJONO, SA NIP. 010045775

12.27.18.07.1.01.14

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : H. 14 (Wakaf)

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 3310 / 19. 92

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten/Kotamadya : Tulungagung

Kecamatan : Sandi

Desa/Kelurahan : Plojone

Peta : Liris

Lembar : 22 Kotak : D / 3 Nomor Pendaftaran :


Kondisi Tanah : sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu bertingkat

Tanda-tanda batas : Tugu Ix/d IV berdiri ditengah batas, T. Ix/d-berdi batas telah
memenuhi SK No. 2/1961 pasal 2 ayat c.

Luas : 802 M² (Dua ratus delapan puluh dua meter persegi)

Pemastian dan penetapan batas : U I I I I Sandi . Di Jales . 1992 . 100

PERRANDINGAN 1 :



PENJELASAN : bahwa tanah ini

Hal lain-lain :

Daftar Isian 302 Igl No. 1420/1-92

Daftar Isian 307 Igl 31-10-1992 No. 14842

UNTUK SERTIPIKAT

Tulungagung Tgl. 29 - 10 - 19.92

Tulungagung Tgl. 31-10-1992

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



Kepala Kantor Perumahan
Kabinpuncu/Koranseden
Tulungagung

Kantor Perumahan
Kalipaten/Kasamedya

R. IMAM SOEJONO, BA

NIP 010048775

Tulungagung

ttt.

.....

NIP
010 039 073

lihat surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19 Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisa surat ukur
gambar situasi Nomor : /19 Nomor hak :

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 18

Setelah perjanjian yang dimaksud memisahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengedarkan tanah atau memungut uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus disertai dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut "Pasal 1". Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 8 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21

Balamber lamanya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah diulang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan diulang itu.

Pasal 22

- (1). Mengena tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat mewakili pemerintah untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 18, jika
 - a. pemerintah itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian tersebut masih dalam penguasaan;
2. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan interval waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka berakh sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42

1. Barang siapa dengan sengaja menyalah atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 18, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat Godaan dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44

1. Kepala Desa dilang mengedarkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 23 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

